

Penyuluhan Hukum KDRT Bagi Ibu Rumah Tangga: Menenal Hak, Perlindungan, dan Langkah Hukum untuk Kesehatan dan Keselamatan IRT

Abdurrahman Syayuthi¹, Novriana Dewi², Muhamad Rizki³, Nurul Hikmah Wahyuni⁴, Apriyadi Rahmat⁵, M. Tajri Al Anhar⁶, Dedek Sartika⁷

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Institut Agama Islam Muhammad Azim, Jambi, Indonesia.

Email: rizkirizki23456@gmail.com

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama bagi ibu rumah tangga yang sangat rentan. Banyak orang yang tidak tahu tentang hak-hak hukum mereka, cara-cara perlindungan, dan proses penyelesaian masalah yang membuat korban sulit untuk melaporkan kekerasan. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penyuluhan hukum dapat membantu ibu rumah tangga memahami lebih baik tentang KDRT. Metode yang digunakan termasuk empiris dengan pendekatan kualitatif, serta memberikan contoh terkait KDRT, semua bertujuan untuk memberikan pengetahuan lengkap tentang hak-hak korban, berbagai jenis perlindungan hukum sesuai UU No. 23 tahun 2004, dan opsi hukum untuk mendapatkan bantuan. Penyuluhan ini menunjukkan bahwa peserta memahami lebih baik tentang KDRT, lebih berani melaporkan tindakan kekerasan, serta lebih tahu tentang lembaga yang bisa memberikan perlindungan dan dukungan hukum. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini bukan hanya sebagai alat pendidikan tetapi juga cara untuk mengurangi KDRT dan meningkatkan posisi perempuan di rumah dengan pemahaman yang kuat tentang hukum.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyuluhan Hukum, Perlindungan Hukum

Abstract

Domestic violence remains a major problem in Indonesia, especially for housewives who are particularly vulnerable. Many people are unaware of their legal rights, means of protection, and problem-solving processes, making it difficult for victims to report violence. This legal education program aims to demonstrate how legal education can help housewives better understand DV. The methods used include lectures, discussions, and providing examples related to DV, all aimed at providing comprehensive knowledge about victims' rights, various types of legal protection under Law No. 23 of 2004, and legal options for obtaining assistance. The counseling demonstrated that participants gained a better understanding of domestic violence, became more willing to report acts of violence, and were more aware of institutions that can provide legal protection and support. Thus, this legal counseling is not only an educational tool but also a means to reduce domestic violence and enhance women's position at home through a strong understanding of the law.

Keywords: Domestic Violence, Legal Counseling, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sering terjadi di Indonesia. Menurut laporan tahunan Komite Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, KDRT adalah jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling umum. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi wanita, seringkali menjadi tempat yang rawan bagi mereka, terutama bagi ibu rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering disebut sebagai kejahatan tersembunyi atau "hidden crime" karena pelaku dan korban sering berusaha menyembunyikan tindakan kekerasan tersebut dari pandangan publik. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Dalam banyak kasus, korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kesulitan melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya kepada aparat penegak hukum, karena KDRT sering dianggap sebagai masalah privat atau urusan

rumah tangga yang tidak bisa dilaporkan kepada polisi. Akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat dan korban, terutama istri, semakin menderita tanpa perlindungan. Larangan terhadap KDRT diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi kekerasan fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, dan kekerasan psikis.

Banyak perempuan enggan melaporkan kasus KDRT karena mereka tidak tahu hak-hak hukum korban dan tidak tahu bagaimana mendapatkan perlindungan. Korban memilih untuk tetap diam dan tidak mencari keadilan karena hambatan psikologis, ketergantungan ekonomi, dan budaya patriarki yang kuat. Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. (mestika, 2022)

KDRT bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas pada fisik, psikis, sosial, dan ekonomi korban. Dalam konteks ibu rumah tangga, posisi mereka sering kali berada pada situasi yang rentan, karena faktor ketergantungan finansial serta kuatnya konstruksi budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan dalam relasi rumah tangga (Rahmawati, Tabroni, & Khadijah, 2025). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan KDRT harus berfokus pada pemberdayaan hukum bagi ibu rumah tangga.

Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum berimplikasi besar terhadap kemampuan perempuan dalam memperjuangkan haknya. Penelitian (Alamsyah Bustami & Febri Kurniawan, 2024). menegaskan bahwa kesenjangan gender di Indonesia berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan akses terhadap keadilan bagi perempuan. Kondisi ini menuntut adanya upaya edukasi hukum yang lebih dekat dengan komunitas, khususnya bagi ibu rumah tangga yang menjadi kelompok paling rentan.

Isu lain yang muncul terkait KDRT adalah minimnya pemahaman korban mengenai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Banyak korban tidak mengetahui prosedur pelaporan, hak mendapatkan pendampingan, atau lembaga yang dapat membantu mereka, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Studi Anyndra (2025) menunjukkan bahwa peran LBH APIK Medan sangat krusial dalam memberikan pendampingan hukum kepada perempuan korban KDRT, namun keterbatasan akses membuat layanan ini belum menjangkau semua lapisan masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan korban KDRT adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban dan prosedur hukum yang berlaku. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk akses ke layanan hukum, medis, dan psikologis. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat sering kali menghambat upaya pemberantasan KDRT. Dalam banyak kasus, korban merasa malu untuk melapor karena takut akan stigma sosial atau dianggap mempermalukan keluarga. Hal ini membuat banyak kasus KDRT tidak terungkap, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal.

Di tingkat lokal, studi kasus di Kabupaten Semarang oleh Haitami (2025) menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan layanan perlindungan sosial bagi korban KDRT, hambatan kultural dan psikologis masih membuat banyak korban enggan mengaksesnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan hukum dan realitas sosial di masyarakat.

Dengan demikian, pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum KDRT bagi ibu rumah tangga merupakan strategi penting untuk memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kesadaran, dan memutus rantai kekerasan. Program ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam hal ini, penyuluhan hukum memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai pintu masuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan di ranah domestik. Melalui penyuluhan hukum, para korban akan memahami hak dan kewajiban mereka, serta ketentuan hukum yang berlaku, di samping berbagai bentuk perlindungan, termasuk bantuan hukum, yang dapat mereka peroleh.

Upaya ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum perempuan agar mampu melindungi diri mereka sendiri maupun anggota keluarga lainnya dari tindak kekerasan. Penelitian ini mengangkat isu urgensi pemberian penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam upaya meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga tentang hak-hak hukumnya, bentuk-bentuk perlindungan yang ada bagi ibu rumah tangga, dan langkah-langkah yang dapat ditempuh secara hukum dalam menghadapi KDRT.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada Ibu Rumah Tangga Di Majelis Mahabbatusholawat, Tempino, Muaro Jambi dilakukan dengan metode empiris. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. menurut penulis penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”. Kegiatan pengabdian ini melibatkan ibu rumah tangga majelis mahabbatusholawat, pemaparan materi disertai dengan contoh tindakan KDRT agar peserta memahami terkait mekanisme perlindungan dan prosedur hukum yang bisa ditempuh ketika menghadapi kasus KDRT.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada ibu rumah tangga terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta tentang hak-hak hukum, mekanisme perlindungan, serta langkah penyelesaian yang dapat ditempuh saat mengalami kekerasan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan sebagian besar peserta belum memahami secara detail isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT maupun aturan turunannya. Setelah kegiatan berlangsung, para ibu rumah tangga dapat menjelaskan kembali hak-hak dasar korban, seperti hak atas perlindungan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, hingga perlindungan dari stigma sosial.

Peningkatan keberanian untuk menempuh jalur hukum juga terlihat. Jika sebelumnya mayoritas peserta memilih diam karena rasa takut, ketergantungan ekonomi, dan minimnya dukungan keluarga, maka setelah mendapatkan penjelasan mengenai lembaga perlindungan, prosedur pelaporan, serta layanan pendampingan psikologis dan hukum, mereka menyatakan lebih siap untuk melapor atau mencari pertolongan. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan hukum berperan penting dalam mengurangi sikap pasif korban.

Pembahasan lebih lanjut menegaskan bahwa penyuluhan hukum sebaiknya tidak hanya berupa penyampaian informasi, tetapi juga dilengkapi dengan simulasi dan studi kasus agar peserta dapat memahami langkah-langkah konkret yang harus diambil. Contohnya, simulasi pelaporan ke kepolisian, alur pendampingan di P2TP2A, maupun mekanisme perintah perlindungan sementara (PPS) dan tetap (PPT). Dengan cara ini, peserta dapat lebih mudah menginternalisasi proses hukum serta meyakini bahwa negara hadir untuk melindungi mereka.

Dari hasil penyuluhan juga tampak adanya pergeseran pandangan: bahwa rumah tangga tidak lagi dilihat sebagai urusan privat yang harus ditutupi, tetapi sebagai ruang yang tetap tunduk pada hukum bila terjadi pelanggaran hak. Perubahan paradigma ini penting, mengingat budaya patriarki masih kuat dan sering membuat korban menormalisasi KDRT. Penyuluhan hukum memberikan legitimasi moral sekaligus landasan hukum bagi ibu rumah tangga untuk menolak kekerasan.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum KDRT terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran, menumbuhkan keberanian, dan memperkuat sikap kritis, ibu rumah tangga dalam mengenali hak, perlindungan, serta langkah hukum. Meski demikian, agar dampaknya lebih luas, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan organisasi perempuan sehingga terbentuk sistem perlindungan yang lebih kuat bagi korban KDRT.



Gambar 1. Penyuluhan hukum KDRT Bagi Ibu Rumah Tangga: Mengenal Hak, Perlindungan, dan Langkah Hukum

Kesimpulan

Pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi ibu rumah tangga di Majelis Mahabbatusholawat terbukti efektif dalam meningkatkan wawasan peserta mengenai hak-hak hukum, mekanisme perlindungan, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi kasus kekerasan. Sebelum kegiatan ini, sebagian besar peserta belum memahami secara mendalam isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namun, setelah mengikuti penyuluhan dan diskusi interaktif, mereka mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami prosedur pengaduan, serta mengetahui lembaga yang dapat memberikan bantuan dan pendampingan.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum serupa dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, tidak hanya terbatas di Majelis Mahabbatusholawat, tetapi juga diperluas ke komunitas-komunitas lain. Pelibatan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta lembaga perlindungan perempuan sangat penting untuk memperkuat upaya ini. Selain itu, sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan diperlukan guna membangun ruang edukasi hukum yang mudah diakses. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat akan semakin meningkat dan angka kasus KDRT dapat ditekan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam kegiatan pengabdian ini. Terimakasih kepada Pimpinan dan Pengurus Majelis Mahabbatusholawat, Tempino, Muaro Jambi, karena telah memberikan akses dan tempat untuk kami menyelenggarakan kegiatan pengabdian ini. Terimakasih kepada dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan waktu dan penyampaian materi secara langsung, kepada rekan-rekan atas kerja sama yang luar biasa tanpa mengenal lelah, dan kepada para peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini dengan antusias. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

Daftar Pustaka

Ardiansah, D. (2025). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BENGKULU. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(1).

- Asrianto, L., Hamim, K., & Wathoni, L. M. N. (2025). Peranan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 261-274.
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118-130.\
- Mujito, M., Sopyan, A. W., Darmawan, D., Yuristiawan, A., & Suwito, S. (2025). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS YURIDIS, DINAMIKA REGULASI, DAN PERLINDUNGAN KORBAN DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1801-1813.
- Silitonga, P. K. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Teknologi*, 1(2), 15-20.
- Sitompul, L. H. (2025). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 82-96.
- Jafar, J. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan*. UIN Malang.
- Anyndra, I. (2025). *Analisis Peran LBH APIK Medan pada Perempuan Korban KDRT*. Universitas Sumatera Utara.
- Haitami, H.H.N. (2025). *Perlindungan Sosial pada Perempuan dan Anak Korban KDRT di Kabupaten Semarang*. IPDN.
- Bustami, Z.A., & Kurniawan, R.F. (2024). *Dampak Kesenjangan Gender terhadap Kesehatan Perempuan*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik.
- Waruwu, S.W.N. (2025). *ILO Safe and Fair: Perlindungan Pekerja Migran Perempuan*. UKI.
- Dr. Muhaimin, S. (2020). *metode penelitian hukum*. mataram: mataram university press.
- Kodriati, N., Ningsih, Y. A., Wuryandani, R. K., Arum, A. S., Purnama, R., Fitria, N. D., & Addabani, A. Z. (2024). Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat: Sebuah Study Cross Sectional. *Surya Medika: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 19(1), 33-41.